



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 1889 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye;
  - b. bahwa untuk mengetahui kepatuhan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dalam melakukan pelaporan Dana Kampanye, diperlukan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh Akuntan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 464/PK.01-BA/6402/2024 tanggal 22 November 2024 tentang Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan audit dengan ketentuan:
- a. Akuntan Publik dan tim audit yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang bersangkutan;
  - b. Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. Kantor Akuntan Publik wajib mematuhi Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit; dan
  - d. Kantor Akuntan Publik wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi dan salinan surat pernyataan kemampuan kerja KAP.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

RUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sekretaris,



Amaliah An Nuur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 1889 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KANTOR  
AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN  
AUDIT DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2024

No.	Kantor Akuntan Publik	Pasangan Calon yang Diaudit
1.	Rama Wendra (Cabang Jakarta Timur)	Drs. Edi Damansyah, M.Si. dan H. Rendi Solihin
2.	Maksum, Suyamto, Hirdjan	Ir. Awang Yacoub Luthman, M.M. M.Si., dan Akhmad Zais, S.Sos
3.	Bustaman, Ezeddin & Putranto (Pusat)	Dendi Suryadi, S.H., M.H. dan Alif Turiadi, S.E.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RUDI GUNAWAN



Amaliah An Nuur

[jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar](http://jdih.kpu.go.id/kaltim/kukar)